

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Institusi Penerimaan Wajib Laporan Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan**

##### **1. Sejarah Institusi Penerimaan Wajib Laporan Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan**

Pesantren Rehabilitasi Sosial (PRS) NAPZA Al-Ma'laa Kabupaten Grobogan berdiri dengan Akta Notaris Endang Sri Wukiryatun SH Nomor 1151 tanggal 26 Agustus 2014 dan Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0010159.AH.01.04. Tahun 2015. Sebagai salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) bidang rehabilitasi Sosial NAPZA, tahun 2015 hingga sekarang. Kementerian Sosial Republik Indonesia menetapkan Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa sebagai Institusi Penerimaan Wajib Laporan (IPWL) Korban Penyalahgunaan NAPZA dengan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 16/ HUK/ 2017 berkomitmen mendukung program pemerintah dalam rangka menyelamatkan masyarakat Indonesia dari ancaman dampak penyalahgunaan NAPZA dalam program Gerakan Nasional Rehabilitasi 100 ribu penyalahgunaan narkoba.

Komitmen Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al- Ma'laa sebagai pusat layanan rehabilitasi sosial NAPZA pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA dengan metode agama, Terapi *Community* dan program pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan klien. Diharapkan melalui kegiatan yang positif, edukatif, kreatif dan produktif pecandu/

korban penyalahgunaan NAPZA mampu kembali menjalankan fungsi social secara wajar dan beraktifitas dengan keluarga dan lingkungannya.<sup>1</sup>

## **2. Letak Geografi Institusi Penerimaan Wajib Laporan Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan**

Letak dari Institusi Penerimaan Wajib Laporan Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

### **a. Kondisi Wilayah**

Letak Geografi dari Institusi Penerimaan Wajib Laporan Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa sendiri beralamat di Desa Getasrejo RT 02 RW 02 Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah dengan Kode Pos 58152. Posisi yang strategis yaitu dipinggir jalan pantura Purwodadi-Blora, sehingga bisa dijangkau dengan mudah menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Dan juga waktu tempuh dari pusat kota Grobogan menuju tempatnya membutuhkan sekitar 15 menit lamanya.

### **b. Batas Wilayah**

Adapun batas wilayah dari Institusi Penerimaan Wajib Laporan Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan ialah:

- 1) Sebelah Barat adalah Desa Meduran dan Desa Jangkungharjo.
- 2) Sebelah Timur adalah Desa Rejosari.
- 3) Sebelah Utara adalah Desa Ngabenrejo.
- 4) Sebelah Selatan adalah Sungai Lusi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Djunaidi selaku pimpinan Institusi Penerimaan Wajib Laporan Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, pada tanggal 13 Agustus 2018.

<sup>2</sup> Dokumentasi di Balai Desa Getasrejo Grobogan, pada tanggal 4 September 2018.

### **3. Visi dan Misi Institusi Penerimaan Wajib Laport Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan**

#### **Visi**

TANGGUH ANTI NARKOBA

BerTAqwa, uNGGul, bUdi pekerti, Hebat dan ANTI NARKOBA

Filosofinya adalah

- a. Memulihkan pecandu narkoba melalui agama yang kuat agar kembali ke jalan Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Dengan agama yang kuat terbentuk budi pekerti yang baik.
- c. Hebat Mandiri.
- d. Menjadi pribadi yang terbebas dan anti narkoba.

#### **Misi**

Misi dari Institusi Penerimaan Wajib Laport Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan adalah menyelenggarakan pendidikan pesantren sebagai metode rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam bentuk kegiatan kreatif, edukatif, dan produktif sehingga diharapkan setelah menjalani rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dapat menjalani fungsi sosialnya secara wajar di keluarga dan lingkungannya.<sup>3</sup>

### **4. Dasar Penyelenggaraan Institusi Penerimaan Wajib Laport Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan**

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Narkotika.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2011 tentang Institusi Penerimaan Wajib Laport.
- c. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Djunaidi selaku pimpinan Institusi Penerimaan Wajib Laport Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, pada tanggal 13 Agustus 2018.

- d. SK Menteri Sosial RI Nomor 36/ HUK/ 2017 tentang pengukuhan Pesantren Pelajar Al-Ma'la sebagai Institusi Wajib Laport Korban Penyalahgunaan NAPZA.
- e. PKS Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional RI Nomor: MOU/ 10/ II/ DE/ RH.01/ 2018/ BNN.
- f. Akta Notaris Endang Sri Wukiryatun SH Nomor 1151 tanggal 26 Agustus 2014 Keputusan Kemenkumham RI Nomor AHU-0010159.AH.01.04.Tahun 2015.

**5. Maksud dan Tujuan Institusi Penerimaan Wajib Laport Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan**

a. Maksud

Penyusunan petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi edukasi dan rehabilitasi sosial NAPZA Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa dikandung maksud sebagai pedoman kerja, baik kelembagaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Tujuan

- 1) Terlaksananya program pelayanan informasi edukasi dan rehabilitasi sosial.
- 2) Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban dan pecandu NAPZA sesuai dengan standar nasional bagi pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA.
- 3) Terwujudnya pengelolaan lembaga yang profesional dengan layanan yang handal dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat tanpa Narkoba.

**6. Struktur Institusi Penerimaan Wajib Laport Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan**

Pimpinan : Djunaidi  
Program Manajemen : M. Ainun Najib, S.Pd  
Administrasi dan Keuangan : Taufik Nushroh

	Muji Rohmat, S.Kom.Is
SDM dan Layanan	: Lailan Istirohah, S.Sos.I
Umum dan Sarpras	: Syukron Suhardi
Edukasi dan Penjangkauan	: Siti Aisyah, S.Pd.I TotoWasis Supriyadi
Unit Layanan Wilayah	: Ahmad Hambali, S.Pd Rudy Suhariono
Usaha dan Kerjasama	: Aurellga Yudistira P Handoyo, S.Kom
Konselor Adiksi	: Djunaidi Lailan Istirohah, S.Sos.I Ahmad Hambali, S.Pd Muji Rohmat, S.Kom.I Siti Aisyah, S.Pd.I Moh. Romdloni Rudy Suhariono M. Ainun Najib, S.Pd Aurellga Yudistira P
Medis dan Psikologi	: dr. Wahyu Wijayanti Rahmat Al Fajar, S.Psi
Pembimbing Vokasional	: Muhlisin M. Syukron

#### **7. Fasilitas Institusi Penerimaan Wajib Laport Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan**

Fasilitas merupakan aspek yang penting dalam mencapai tujuan. Karena tanpa adanya fasilitas mustahil dapat tercapai tujuan yang sudah direncanakan dan ditetapkan bersama. Untuk mempermudah dan menunjang terselenggaranya kegiatan yang ada, maka diperlukan fasilitas atau sarana yang memadai. Dengan luas lahan 3.500 m<sup>2</sup> dan luas

bangunan 2.000 m<sup>2</sup> memungkinkan untuk melakukan berbagai kegiatan dan tentunya dengan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang yang baik.

Untuk itu di Institusi Penerimaan Wajib Laporan Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan telah tersedia berbagai fasilitas diantaranya:

a. Ruang Inap

Ruang inap meliputi:

- 1) Ruang Inap Observasi
- 2) Ruang Inap *Primeri*
- 3) Ruang Inap *Re-Entry*

b. Ruang Pelayanan

Ruang pelayanan meliputi:

- 1) Ruang Petugas
- 2) Ruang Berkas
- 3) Ruang Konseling

c. Ruang Kelas

d. Ruang Taubat

e. Ruang Aula

f. Ruang *Smoking*

g. Ruang Olahraga

h. Ruang Inap

i. Dapur dan kamar mandi

j. Kantor Administrasi dan Pelayanan Tamu

k. Masjid Al-Ma'laa

l. Taman dan Gazebo

m. Pos Satpam

- n. Tempat ketrampilan kerja. Di sini fasilitas yang baru ada untuk keterampilan para pecandu narkoba dalam menunjang keterampilannya adalah kolam pembibitan lele.<sup>4</sup>

## **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

### **1. Implementasi Bimbingan Keagamaan terhadap Pecandu Narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan**

Dalam kegiatan pencarian data yang telah penulis laksanakan mulai tanggal 13 Agustus 2018 bahwasannya telah mendapatkan berbagai informasi terkait judul yang telah penulis buat. Pertama kali peneliti melaksanakan kegiatan pencarian data yaitu di hari senin, 13 Agustus 2018 dengan datang ke Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. Peneliti pertama kali berkenalan dengan semua petugas dan juga pimpinan lembaga. Dan taklupa untuk memberikan informasi mengenai ijin untuk diberikan waktu dalam melakukan penelitian dari skripsi penulis dengan judul” Implementasi Bimbingan Keagamaan terhadap Pecandu Narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan”.

Pertama kali berkunjung ke sana peneliti mewawancarai Bapak Djunaidi selaku pimpinan IPWL Al-Ma'laa Grobogan. Dalam wawancara yang telah peneliti laksanakan perihal pembahasan utama penelitian tentang penerapan bimbingan keagamaan terhadap pecandu narkoba dalam mencari informasi.

“Sebagai lembaga yang menangani masalah pecandu narkoba lembaga ini masih berjalan seumuran jagung, akan tetapi dari kami

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Ainun Najib selaku program manajer dan konselor adiksi di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, pada tanggal 20 Agustus 2018.

telah melaksanakan dan menyembuhkan para pecandu narkoba, hingga mereka pulih dan bisa kembali ke kehidupan normalnya. Pendekatan agama dipakai juga dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Akan tetapi bimbingan lain juga kami berikan seperti terapi fisik, psikologi, dan juga vokasional. Berbagai bentuk pendekatan agama telah kami berikan dan kami jalankan sebagai terapi dalam proses penyembuhan. Diantaranya sebelum mereka diberi bimbingan keagamaan disini maka dia melaksanakan pertobatan. Pertama kali mereka berada disini kami melakukan pertobatan kepada santri, agar nantinya pelaksanaan kegiatan selanjutnya bisa terlaksana dengan lancar. Dengan pertobatan niat mereka untuk sembuh bisa tercapai. Dan setelah itu mereka akan mendapatkan berbagai bimbingan keagamaan selama empat bulan lamanya dengan melaksanakan kegiatan keagamaan seperti diwajibkan sholat lima waktu, sholat dhuha, tadarus al-Quran (setelah sholat lima waktu dan diutamakan habis magrib dan subuh), thaharah, qiyamullail (pelaksanaannya mulai pukul 03.00-04.00 dini hari), pengajian agama, tahlil. Untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana penerapan bimbingan keagamaan yang dilakukan kepada para pecandu, masnya bisa langsung mencari informasi kepada petugas konseling adiksi, nantinya bisa dijelaskan dan dipahami tentang penanganan para pecandu narkoba.”<sup>5</sup>

Dari pemaparan Bapak Djunaidi sudah bisa memberikan gambaran garis besarnya bahwa di Institusi Penerimaan Wajib Laporan Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma’laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan bentuk rehabilitasi bagi pengguna barang narkoba pendekatan agama terpakai dan diterapkan kepada para santri pecandu narkoba. Dengan melakukan pertobatan sebagai langkah awal dalam menata niat agar niat mereka untuk sembuh bisa tercapai. Dan setelah itu mereka akan mendapatkan berbagai bimbingan keagamaan selama empat bulan lamanya diantaranya mendapatkan kegiatan keagamaan seperti melaksanakan kewajiban sholat lima waktu, shalat dhuha, tadarus al-Quran (setelah sholat lima waktu dan diutamakan habis magrib dan subuh), thaharah dan qiyamullail yang dilaksanakan mulai 03.00-04.00 dini hari, pengajian agama, dan tahlil.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Djunaidi selaku pimpinan Institusi Penerimaan Wajib Laporan Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma’laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, pada tanggal 13 Agustus 2018.



Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan keagamaan petugas yang ada di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan bernama konselor adiksi. Konselor adiksi juga bertugas menjadi pembimbing keagamaan.

Wawancara peneliti lanjutan di hari senin tanggal 20 Agustus 2018. Peneliti mewawancarai Ainun Najib mengenai penamaan petugas yang melakukan bimbingan keagamaan di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.

“Pelaksanaan bimbingan keagamaan disini dilakukan oleh kami dek. Dengan istilah yang terpakai di sini adalah konselor adiksi. Konselor adiksi berperan juga sebagai pemberi bimbingan keagamaan bagi para pecandu narkoba dan saya juga menjabat sebagai konselor adiksi dan Pak Djunaidi selaku pimpinan juga menjadi konselor adiksi dan juga melakukan bimbingan keagamaan”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa petugas bimbingan terutama petugas bimbingan keagamaan di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan adalah para konselor adiksi.

Dalam wawancara hari senin 20 Agustus 2018 peneliti lebih memfokuskan pencarian data seputar penerapan bimbingan keagamaan terhadap pecandu narkoba. Pertama penulis menanyakan seputar bagaimana penanganan awal bagi pecandu narkoba yang baru datang di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa. Wawancara kami lakukan dengan konselor adiksi bernama Rudy Suhariono.

“Prosedur untuk bisa diterima menjadi santri disini, harus memenuhi berbagai hal. Mereka yang datang disini berasal dari berbagai kategori bisa dari lapor diri (yaitu mereka yang benar-benar menggunakan narkoba ingin keluar dan terbebas dari barang narkoba, sehingga mereka yang dalam kategori ini dengan kesadaran ingin sembuh datang langsung ke tempat rehabilitasi); rujukan (biasanya rujukan dari lembaga, Polres, RS, atau tempat

rehabilitasi lain, atau rujukan dari keluarga korban pengguna narkoba); rujukan hukum; dan rujukan dari Putusan Pengadilan. Kemudian mereka melakukan tes urin untuk memberi bukti bahwa dia menggunakan narkoba. Dan setelah itu melengkapi berkas dan data-data tambahan lainnya, hingga dinyatakan lengkap dan bisa diterima di sini. Kebanyakan disini santrinya berasal dari putusan pengadilan, untuk lapor diri masih jarang. Di sini juga sudah pernah menangani anak sekolah, berkeluarga, masih kerja dengan jenis kelamin laki-laki perempuan.”<sup>6</sup>

Dari pemamaran tersebut dapat diambil informasi bahwa setiap orang yang menginginkan kesembuhan dan terbebas dari barang narkoba bisa dilakukan tidak harus tertangkap terlebih dahulu oleh pihak berwenang. Kesadaran dari individu bisa dilaksanakan dengan melakukan lapor diri, yaitu datang ke lembaga langsung. Akan tetapi masih saja lapor diri tidak begitu banyak dilakukan oleh para pengguna narkoba. Sehingga mereka yang mendapatkan rehabilitasi kebanyakan putusan dari pengadilan. Adapun sebelum mereka diberikan kegiatan pemulihan dari narkoba, terlebih dahulu melengkapi berkas dan persyaratan yang harus mereka penuhi guna melengkapi persyaratan sebagai prosedur sebelum dinyatakan diterima dan dilakukan rehabilitasi.

Wawancara peneliti lanjutnya mengenai topik utama yang ingin peneliti gali. Yaitu mengenai bagaimana para santri pengguna narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi guna menyembuhkan mereka supaya terbebas dari penggunaan barang narkoba terutama dalam layanan bimbingan keagamaan. Dalam wawancara konselor adiksi menjelaskan mengenai rehabilitasi yang didapatkan dari santri disini. Wawancara dengan M. Ainun Najib yang menjabat juga sebagai konselor adiksi.

“Waktu rehabilitasi disini yaitu empat bulan lamanya. Dengan waktu tersebut para pengguna narkoba akan diberikan berbagai bimbingan, seperti bimbingan psikologis, bimbingan keagamaan, dan keterampilan. Dan dalam waktu tersebut berbagai kegiatan

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Rudi Suhariono selaku konselor adiksi di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, pada tanggal 20 Agustus 2018.

akan dilaksanakan dan dijalankan klien/ santri dalam upaya rehabilitasi.”<sup>7</sup>

Dari pemaparan tersebut penulis bisa menguraikan bahwa dalam rehabilitasi di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma’laa waktu yang ditentukan dalam proses rehabilitasi yaitu empat bulan lamanya bagi para santri pecandu narkoba untuk dilakukan penyembuhan agar bisa sembuh dan keluar dari dunia narkoba .

“Dalam waktu empat bulan lamanya rehabilitasi, pecandu narkoba akan mendapatkan tiga tahapan program kegiatan, yaitu program observasi, program *primary* dan program *re-entry*.”<sup>8</sup>

Untuk para santri pecandu narkoba rehabilitasi di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma’laa ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Selama waktu empat bulan lamanya mereka akan mendapatkan berbagai penanganan. Tahapan-tahapan tersebut digolongkan menjadi tiga yaitu tahapan awal adalah program observasi, tahapan selanjutnya adalah program *primary*, dan tahap akhir yaitu program *re-entry*.

“Program observasi dilakukan selama 14 atau bisa lebih tergantung pada pasien apakah sudah bisa mengendalikan diri atau sudah ada perubahan dalam dirinya. Tujuan program observasi adalah memutus pemakaian zat seketika, merubah perilaku pasien agar bisa mengendalikan dirinya. Apalagi bagi mereka yang menggunakan narkoba dampak yang dirasakan ketika putus zat sangat beragam, sehingga perlu penanganan dan pengawasan. Di program observasi mereka ditempatkan di ruang pertobatan yang setiap ruangan tersebut hanya boleh diisi 1 orang santri saja. Mereka ditempatkan disitu biasanya sampai satu minggu (kondisional) baru dipindah ke ruang inap ketika keadaan dan psikologinya udah ada perubahan. Keberadaan mereka di ruang pertobatan sangat diawasi dengan diapantau menggunakan cctv dan belum melakukan kegiatan maupun pemberian bimbingan. Mereka berada di ruang pertobatan untuk menghindari ketika dia koleb

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Ainun Najib selaku program manajer dan konselor adiksi di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma’laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, pada tanggal 20 Agustus 2018.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Rudi Suhariono selaku konselor adiksi di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma’laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, pada tanggal 20 Agustus 2018.

tidak meresahkan yang lain. Kegiatan keagamaan yang diberikan dalam program observasi diantaranya adalah thaharah dan qiyamullail pada jam 03.00-04.00 dini hari. Thaharah dan qiyamullail ini wajib dan tidak boleh ditinggalkan klien. Mandi pada waktu tersebut memiliki manfaat sebagai pembuang racun, mengembalikan saraf yang rusak dan memperlancar aliran darah apalagi pada pecandu narkoba sebagai detoksifikasi zat-zat yang ada ditubuhnya agar keluar, dan membersihkan najis yang ada di tubuh pasien. Qiyamullail atau sholat malam, dimaksudkan agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar, bertobat kepada Allah, agar diberi kemudahan untuk bisa sembuh dari kecanduan narkoba. Kemudian bimbingan keagamaan lainnya adalah sholat lima waktu, sholat dhuha, tadarus, tahlil pada malam jumat sehabis sholat magrib. Dengan waktu mereka dipindahkan di ruang inap yang semula berada di ruang pertobatan, maka sisa waktu yang tersisa di program ini sedikit waktu yang digunakan untuk melaksanakan bimbingan keagamaan.”<sup>9</sup>

Dari pemaparan tersebut dapat diambil informasi bahwa program observasi adalah program awal yang santri pecandu narkoba akan mereka dapatkan. Tujuan dari program observasi sebagai pemutusan zat bagi pecandu narkoba dengan waktu sekitar 14 hari. Awal mereka berada di program ini ditempatkan terlebih dahulu di ruang pertobatan, dengan satu orang satu ruangan dengan alasan agar tidak melukai atau mengganggu teman yang lain. Berbagai aktifitas selama di ruang pertobatan diawasi dengan CCTV dengan pengawasan yang ketat.

Dalam masa pemulihan psikologi dan tingkahlakunya mereka berada di ruang pertobatan hingga satu minggu lamanya (kondisional). Setelah dinyatakan ada perubahan dan mampu mengendalikan dirinya dipindahkan ke ruang inap dan diberikan bimbingan keagamaan. Selama program observasi mereka mendapatkan bimbingan keagamaan yang diberikan berupa thaharah, qiyamullail, sholat lima waktu, sholat dhuha tadarus, dan tahlil pada hari kamis malam jumat sehabis sholat magrib. Pelaksanaan qiyamullail dan thoharoh dimulai pukul 03.00-04.00 dini hari dan wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Dengan maksut

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Rudi Suhariono selaku konselor adiksi di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, pada tanggal 20 Agustus 2018.

mandi di pagi dini hari memberikan manfaat sebagai pembuang racun, mengembalikan saraf yang rusak, memperlancar aliran darah apalagi pada pecandu narkoba sebagai detoksifikasi zat-zat yang ada ditubuhnya agar keluar, dan membersihkan najis yang ada di tubuh pasien, sehingga zat-zat yang ada di dalam tubuh pecandu narkoba bisa dikeluarkan melalui kegiatan mandi dini hari. Dengan sholat malam menjadikan mereka lebih dekat kepada Allah, perantara mereka untuk memohon pertolongan supaya sembuh dan terbebas dari narkoba dan pertobatan kepada Allah SWT.

Wawancara kami lanjutnya mengenai tahapan selanjutnya dari rehabilitasi dan bimbingan keagamaan yang pecandu narkoba dapatkan. Wawancara kami lakukan dengan konselor adiksi bernama Rudy Suhariono.

“Program selanjutnya adalah program *primary*. Dalam program ini ketika klien sudah menyelesaikan program observasi dan bisa mengendalikan dirinya akan dilanjutkan di program *primary*. Waktu dalam program *primary* 2 bulan. Program *primary* bertujuan sebagai pemantapan bahwa klien bisa terbebas dari narkoba. Sehingga berbagai kegiatan berbagai bimbingan diberikan selama waktu 2 bulan lamanya. Berbagai kegiatan bimbingan keagamaan mereka jalani dan harus dilakukan seperti thaharah dan qiyamullai. Keduany kegiatan ini masih dijalankan sampai selesai di program *primary*. Karena menjadi sarana bagi mereka untuk detoksifikasi. Sholat sunnah dhuha juga dilaksanakan oleh para pecandu narkoba di program ini di waktu 08.30-10.00. Sholat dhuha banyak manfaat seperti pembuka pintu rezeki, menjauhkan kemiskinan dan mendatangkan kemudahan. Kegiatan keagamaan lainnya seperti shalat subuh mereka laksanakan dan setelah sholat subuh ada kegiatan tadarus. Tadarus ini dilaksanakan bersama pembimbing. Untuk kegiatan tadarus dilaksanakan sehabis sholat, tapi yang paling diutamakan setelah sholat magrib dan subuh dengan dilakukan secara bersama-sama dengan para pembimbing dan santri. Pembimbing juga mengajari santri yang belum bisa membaca al-Quran dan yang sudah bisa saling menyimak satu sama lain ataupun membaca sendiri-sendiri. Tidak hanya sholat lima waktu dan tadarus akan tetapi setiap malam jumat dan hari jumat ada tahlil dan pengajian agama. Tahlilan dilaksanakan sehabis sholat magrib dan tadarusan. Untuk hari jumat sekitar jam 10-11 siang dilaksanakan pengajian agama di ruangan aula tersendiri yang bertujuan untuk memberikan

wawasan keislaman, motivasi bagi para pecandu agar menjadi pribadi yang lebih baik dan taat kepada Allah SWT.”<sup>10</sup>

Dalam pemaparan konselor adiksi dapat diambil informasi bahwa program *primary* berlangsung selama dua bulan lamanya dengan tujuan sebagai pemantapan bahwa klien terbebas dari narkoba. Berbagai bimbingan keagamaan akan mereka dapatkan seperti thaharah dan qiyamullail yang masih dijalankan deprogram ini dan sholat dhuha, shalat lima waktu, tahlil juga masih dilaksanakan. Bimbingan keagamaan tambahan yaitu pengajian agama yang dilaksanakan seminggu sekali sebelum waktu sholat jumat.

Sholat lima waktu diwajibkan bagi para santri agar mereka lebih taat dan selalu mengingat Allah SWT. Tadarus Al-Quran juga menjadi kegiatan rutin mereka sehabis sholat, dengan pelaksanaan yang paling ditekankan adalah tadarus sehabis sholat subuh dan magrib yang dilakukan bersama-sama dengan para petugas pembimbing. Bentuk kegiatan tadarus pembimbing mengajari membaca al-Quran sedangkan yang sudah bisa saling menyimak satu sama lain ataupun sendiri-sendiri. Kemudian untuk sholat dhuha bermanfaat seperti pembuka pintu rezeki, menjauhkan kemiskinan dan mendatangkan kemudahan. Pengajian agama juga didapatkan bagi pecandu narkoba dalam rangka agar mereka mendapatkan materi dan ilmu keagamaan lebih banyak. Pengajian agama juga menjadi perantara bagi para pecandu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, menambah wawasan keilmuan, dan juga menjadi wadah untuk memperoleh motivasi hidup yang dilaksanakan setiap hari jumat sebelum sholat jumat berlangsung.

“Setelah program *primary* telah terlaksana maka tahap selanjutnya dan menjadi tahap terakhir rehabilitasi di IPWL Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma’laa adalah program *re-entry*. Lamanya program ini adalah sisa dari waktu observasi dan *primary* yaitu sekitar satu bulan lebih atau kurang lebih dua bulan. Tujuan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Rudi Suhariono selaku konselor adiksi di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma’laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, pada tanggal 20 Agustus 2018.

dari program *re-entry* adalah memberikan ketrampilan kerja kepada para pecandu narkoba sehingga setelah masa rehabilitasinya selesai dan keluar dari IPWL Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa mereka bisa menjadi seorang pengusaha atau keterampilan yang mereka dapatkan di sini bisa diterapkan di kehidupan sehari-harinya. Keterampilan yang sudah tersedia di sini yaitu budidaya lele dan ternak jangkrik. Di program ini mereka sudah bisa dinyatakan sembuh. Kegiatan keagamaanpun tidak sepadat di program primary, hanya saja Sholat lima waktu, tadarus dan tahlilan setiap malam jumat tetap dilaksanakan. Sholat lima waktu memang menjadi bagian dari kewajiban mereka, terlebih untuk umat muslim, dengan kami memberikan kewajiban sholat 5 waktu akan mencetak pribadi yang taat, dan juga sebagai perantara mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. Adapun kegiatan yang selalu ruti dijalankan yaitu tahlil pada waktu habis sholat magrib di hari kamis. Karena dari kami kegiatan tahlil bermanfaat sebagai silaturahmi kegiatan bersama terlebih kegiatan tersebut dilakukan dengan dzikir dan membaca ayat-ayat al-Quran.”<sup>11</sup>

Dari pemaparan konselor adiksi/pembimbing keagamaan dapat diambil informasi bahwa tahap terakhir dari beberapa program maupun pelaksanaan bimbingan keagamaan pecandu narkoba adalah program *re-entry*. Program ini berlangsung selama satu bulan lebih (sisa waktu dari program observasi dan program *primary*) dengan tujuan memberikan keterampilan kerja pada pecandu narkoba, agar nantinya setelah proses rehabilitasi selesai maka dia bisa mendapat keterampilan kerja dan bisa di terapkan dalam kehidupan di tempat tinggalnya. Kegiatan keagamaan yang diberikan di program ini sudah tidak seintens di tahap sebelumnya yang mana pelaksanaan sholat lima waktu, tadarus dan tahlil masih dilaksanakan.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap santri pengguna narkoba yang ada di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Grobogan. Wawancara peneliti laksanakan dengan Bapak Sri Wahyuhadi, umur 58 tahun asal Grobogan status Guru Olahraga MA Ar-Rosyidiyah Bandung dengan pemakaian sabu. Beliau memaparkan seputar bimbingan keagamaan yang dia peroleh.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Rudi Suhariono selaku konselor adiksi di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, pada tanggal 20 Agustus 2018.

“Kebetulan mas, saya menggunakan sabu pertama kali tahun 2013, pemakaiannya setahun sekali kalau pulang kampung. Ketika saya berada di Institusi Penerimaan Wajib Laport Pesantren Pelajar Al-Ma’laa Grobogan perasaan saya mulai lebih baik. Saya disini lebih tenang hidupnya lebih religius karena di sini lebih banyak mengingat sama Tuhan. Saya ketika berada di sini sudah melakukan tobat nasuha, benar benar ingin keluar dari barang narkoba karena banyak dampak negatif yang saya rasakan tidak hanya pada diri saya, tapi orang sekitar juga. Di sini saya melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan seperti wiridan, ngaji, sholat dan lain-lain.”<sup>12</sup>

Wawancara peneliti laksanakan juga kepada pecandu narkoba yang bernama Ronzi usia 16 tahun.

“Semenjak saya disini saya mengikuti kegiatan agama seperti sholat, ngaji, dan mendengarkan berbagai motivasi dan masukan dari para petugas di sini. Perasaan yang saya rasakan setelah berada di sini tenang di hati, tidak banyak bertingkah nakal dan diberikan pengarahan yang baik dari petugas disini”.<sup>13</sup>

Dari pemaparan santri pengguna narkoba dapat diambil informasi bahwa kegiatan bimbingan keagamaan yang telah diberikan memberikan manfaat bagi para santri/ klien. Mereka merasakan ada perubahan dari diri mereka seperti mereka menyadari benar-benar bertaubat dan fokus untuk menata kembali kehidupan mereka seperti sedia kala. Perasaan hatinya sangat tenang ketika mereka mendapatkan bimbingan keagamaan karena mereka lebih religius dan selalu mengingat Allah SWT. Sehingga bimbingan keagamaan yang mereka dapatkan seperti sholat, tadarus, dan lain sebagainya membawa perubahan bagi dirinya, kehidupan maupun ketenangan jiwanya

Selanjutnya peneliti melakukan observasi perihal aktifitas yang ada di Institusi Penerimaan Wajib Laport Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sri Wahyudi selaku santri/ klien di Institusi Penerimaan Wajib Laport Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma’laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, pada tanggal 27 Agustus 2018.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Rozi selaku santri/ klien di Institusi Penerimaan Wajib Laport Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma’laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, pada tanggal 27 Agustus 2018



Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. Bahwa berbagai kegiatan yang telah terlaksana berupa bimbingan keagamaan sangat memungkinkan bagi mereka bisa sembuh dan terbebas dari dunia narkoba. Apalagi dengan kegiatan yang diberikan oleh konselor adiksi yang berupa bimbingan keagamaan seperti kewajiban sholat lima waktu, sholat dhuha, tadarus, tahlil, pengajian agama, thoharoh, qiyamullail maka perubahan-perubahan yang terjadi pada pribadi klien pengguna narkoba akan memberikan hasil yang positif. Dengan fasilitas yang telah tersedia di sana memungkinkan berbagai aktifitas yang digunakan dalam proses rehabilitasi bagi klien bisa terlaksanakan dengan baik dan lancar.<sup>14</sup>

## **2. Hambatan dalam Proses Bimbingan Keagamaan terhadap Pecandu Narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapori (IPWL) Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan**

Dalam setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak memungkinkan menjumpai yang namanya sebuah hambatan. Dalam penelitian yang terlaksana mengenai implementasi bimbingan keagamaan terhadap pecandu narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Grobogan, para konselor adiksi/ pembimbing keagamaan memiliki permasalahan akan hambatan yang mereka dapatkan selama mereka melaksanakan bimbingan keagamaan dalam upaya rehabilitasi pecandu narkoba. Wawancara kami laksanakan kepada konselor adiksi/ pembimbing keagamaan untuk lebih mengungkap seperti apa hambatan yang mereka rasakan dalam bimbingan keagamaan terhadap pecandu narkoba. Wawancara kepada Rudy Suhariono.

“Dalam proses bimbingan kepada klien hambatan yang saya rasakan adalah kita sebagai konselor harus berusaha sabar. Menangani mereka yang sedang dalam keadaan sakit dan butuh pertolongan apalagi menangani para pengguna narkoba bukanlah

---

<sup>14</sup> Observasi di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, pada tanggal 3 September 2018.

perkara mudah. Kesabaran menjadi hal penting apalagi ketika mereka kambuh dan juga bagi para pecandu narkoba yang sedang sakawa (putus zat). Pertama kali menjalani rehabilitasi keadaan dan psikologinya masih goyah dan terganggu sehingga kami harus ekstra memantau tingkah laku dan perkembangan para klien agar tidak melukai diri mereka. Dan juga dalam kegiatan-kegiatan harian kami juga harus sabar menanggapi setiap tingkah laku klien terutama masalah ketepatan waktu ketika ada kegiatan berlangsung. Seperti ketika ada kegiatan pengajian agama atau kegiatan lain, mereka pada gak bisa on time, menunggu mereka mandi atau hal lain untuk mengasih tahu bahwa kegiatan akan dimulai. Semua itu harus sabar.”<sup>15</sup>

Wawancara selanjutnya kepada konselor adiksi/ pembimbing keagamaan lainnya, untuk menanyakan mengenai hambatan dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan. Wawancara peneliti lakukan kepada Ainun Najib.

“Menurut saya ketika kita melakukan bimbingan kepada para santri adalah kadang mereka ada yang cocok dibimbing dengan konseling ini, kadang ada yang kurang cocok, sehingga kami berupaya sebaik mungkin untuk memberikan bimbingan yang terbaik meskipun setiap orang memiliki kenyamanan yang berbeda ketika bersama orang lain.”<sup>16</sup>

Wawancara selanjutnya kepada konselor adiksi/ pembimbing keagamaan lainnya, untuk menanyakan mengenai hambatan yang mereka alami dalam pelaksanaan bimbingan keagamaan. Wawancara peneliti lakukan kepada Lailan Istirohah.

“Kalau hambatan yang saya temui ialah masih kurangnya hubungan yang erat antara pecandu narkoba dengan keluarganya. Sehingga dari pihak kami ketika memintai data atau tanya mengenai berbagai hal mengenai klien yang ada di sini kepada pihak keluarganya masih agak sulit, apalagi pihak keluarga mereka disuruh datang masih agak susah-susah gampang. Biasanya malah para pecandu narkoba dibantu dan diurus segala keperluan mereka dalam rehabilitasi oleh saudaranya karena keluarganya udah tidak

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Rudy Suhariono selaku konselor adiksi di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, pada tanggal 20 Agustus 2018.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ainun Najib selaku program manajemen dan konselor adiksi di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, pada tanggal 20 Agustus 2018.

peduli lagi dengannya. Ya maklum sih mas, biasanya pecandu narkoba berada di dunia kriminal udah tidak asing, sehingga keluarganya sudah pasrah atau lepas tangan melihat kelakuan anggota keluarga mereka yang sudah tidak bisa diatur dengan baik”<sup>17</sup>

Dari pemaparan konselor adiksi dapat diambil informasi bahwa hambatan dalam proses bimbingan keagamaan terhadap pecandu narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Laporan Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma’laa Grobogan adalah kurang mampunya konselor adiksi untuk selalu sabar dalam memberikan bimbingan. Konselor harus mampu sabar dikarenakan efek dari penggunaan narkoba. Sehingga masalah kesabaran menjadi hal utama yang harus dimilikinya.

Kurang mampunya konselor dalam mendisiplinkan klien. Masalah kedisiplinan dari santri memang masih kurang dimiliki apalagi ketika melaksanakan berbagai kegiatan bimbingan keagamaan, masalah ketepatan dalam melaksanakan kegiatan kurang baik. Mereka ada yang tidak bisa ontime, ataupun konselor yang harus menunggu mereka.

Pembimbing harus mampu menyesuaikan dengan klien. Mengingat tiap individu berbeda karakter, sehingga kecocokan dan ketidakcocokan menjadi hal wajar. Masalah lain juga dialami konselor adiksi mengenai masih kurangnya informasi klien karena kurangnya hubungan klien dengan keluarganya. Karena peran orang tua atau keluarga mereka yang memang tidak lagi mengurusinya, membuat terhambat juga dalam mendapati berbagai informasi klien untuk konselor. Dan yang seharusnya pihak keluarga yang mendampingi justru dari saudaralah yang membantu.

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasannya hambatan dalam proses bimbingan keagamaan terhadap pecandu narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Laporan Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma’laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan yang dialami para konselor

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Lailan Istirohah selaku konselor adiksi di Institusi Penerimaan Wajib Laporan Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma’laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, pada tanggal 20 Agustus 2018.

adiksi ialah kurang mampunya konselor adiksi untuk selalu sabar dalam memberikan bimbingan, pembimbing harus mampu menyesuaikan dengan klien, kurang mampunya konselor adiksi dalam mendisiplinkan klien dan masih kurangnya informasi mengenai klien karena kurangnya hubungan klien dengan pihak keluarga.

### C. Pembahasan

#### 1. Implementasi Bimbingan Keagamaan terhadap Peacandu Narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapori Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan

Narkoba disebut berbahaya, karena tidak aman digunakan manusia. Oleh karena itu, penggunaan, pembuatan, dan peredarannya diatur dalam undang-undang. Barang siapa menggunakan dan mengedarkannya di luar ketentuan hukum, dikenai sanksi pidana penjara dan hukuman denda. Narkoba berpengaruh pada bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan, yang disebut *system limbic*. *Hipotalamus*-pusat kenikmatan pada otak adalah bagian dari *system limbic*. Narkoba menghasilkan perasa 'high' dengan mengubah susunan biokimia molekul pada sel otak yang disebut *neuro-transmitter*. Dapat dikatakan, otak bekerja dengan motto *jika merasa enak, lakukanlah*.<sup>18</sup>

Orang memakai narkoba dimulai dari coba-coba, karena ingin tahu, ingin mencoba dan karena ditawarkan orang, sebagian lagi menggunakan narkoba untuk tujuan bersenang-senang. Orang-orang menggunakan narkoba untuk mengatasi stres dan menghindari masalah. Dari pemakaian sebelumnya, orang menyadari bahwa ia dapat memanipulasi suasana hatinya dengan memakai narkoba. Jika sedang gundah atau stres, ia dapat menghilangkan perasaan semacam itu dengan memakai narkoba.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Lydia & Satya, *Pencegahan dan penyalahgunaan narkoba berbasis sekolah*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 5-7.

<sup>19</sup> Harlina Pribadi, *Menangkal Narkoba HIV dan AIDS serta Kekerasan*, PT Renaja Rosdakarya, Bandung, 2011, hlm 85.

Dengan berbagai permasalahan hidup yang mereka dapatkan karena pengguna narkoba, tentunya upaya-upaya perlu dilakukan untuk menolong mereka. Terlebih pengguna narkoba yang kebanyakan sudah menjadi seorang pecandu, tentu perlunya mereka mendapatkan bimbingan maupun penanganan khusus.

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.<sup>20</sup> Dengan pemberian bantuan berupa bimbingan terhadap individu/ kelompok dapat membantu mereka keluar dari permasalahan yang dihadapi, dapat menyelesaikan persoalan yang dialami sehingga kebahagiaan hidup dapat tercapai.

Begitu juga dengan para pengguna narkoba yang sudah menjadi pecandu, mereka harus diberi bimbingan terus menerus dalam upaya agar terbebas dan keluar dari barang narkoba. Sehingga ketika seorang pecandu narkoba dilakukan rehabilitasi mereka akan mendapatkan berbagai layanan bimbingan dalam rangka mengembalikan para pecandu narkoba kembali ke jalan yang benar dan membebaskan dari jeratan narkoba, terlebih diberikan bimbingan keagamaan.

Tujuan bimbingan keagamaan dalam membantu individu maupun kelompok diantaranya membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, membantu individu agar tidak menghadapi masalah, membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik atau yang

---

<sup>20</sup> Prayitno dan Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*, Pusat Perbukuan Depdikbud dengan PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 99.

telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya dan orang lain.<sup>21</sup>

Di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, para santri pecandu narkoba mendapatkan berbagai bimbingan keagamaan. Bimbingan keagamaan tersebut mereka dapatkan dari pertama rehabilitasi sampai berakhir masa rehabilitasi, dengan ditangani oleh konselor adiksi yang juga sebagai pembimbingan keagamaan. Dengan waktu empat bulan rehabilitasi, mereka akan mendapatkan berbagai penanganan dan juga bimbingan sebagai bentuk penyembuhan dari barang narkoba. Di Institusi Penerimaan Wajib Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Grobogan ada berbagai program tahapan yang harus dilalui selama empat bulan lamanya. Diantaranya tahapan tersebut meliputi program observasi, program *primary*, dan program *re-entry*.

a. Program Observasi

Program observasi adalah awal dari pelaksanaan rehabilitasi dan juga pelaksanaan bimbingan keagamaan. Tujuan dari program ini ialah pemutusan zat bagi pecandu narkoba dengan waktu bagi mereka yang berada di program ini kurang lebih 14 hari lamanya. Pemberian bimbingan keagamaan dalam program ini berupa thaharah, qiyamullail, sholat lima waktu, shalat duha, tadarus, tahlil di malam jumat sehabis sholat magrib. Sebelum mereka mendapatkan bimbingan keagamaan terlebih mereka ditempatkan di ruang pertobatan sendirian, dengan segala aktifitas dipantau dengan CCTV. Di ruang pertaubatan mereka tidak mendapatkan kegiatan maupun melakukan kegiatan sampai mereka benar-benar mampu mengendalikan diri dan sudah ada perkembangan baik karena efek dari putus zat. Setelah waktu yang dirasa cukup sekitar satu minggu baru mereka dipindah ke ruang inap dan menjalani kegiatan keagamaan. Pelaksanaan bimbingan

---

<sup>21</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan konseling dalam islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm 35-37.

keagamaan berupa qiyamullail, thaharah, pelaksanaan sholat lima waktu, sholat dhuha, tadarus al-Quran, dan kegiatan tahlil.

b. Program *Primary*

Program ini berlangsung selama dua bulan lamanya. Dengan tujuan pemantapan bahwa klien terbebas dari narkoba. Setelah melewati program observasi sebagai pemutusan zat, maka selanjutnya mereka lebih dimantapkan bahwa mereka benar-benar terbebas dari narkoba. Bimbingan keagamaan mereka dapatkan dengan thaharah dan qiyamullail yang masih dijalankan di program ini dan juga shalat dhuha, shalat lima waktu, pelaksanaan tahlil, tadarus al-Quran yang tetap dilaksanakan. Dan tambahan kegiatan dari bimbingan keagamaan ialah pengajian agama.

c. Program *Re-entry*

Program *re-entry* menjadi program yang terakhir dari serangkaian pelaksanaan rehabilitasi dan pelaksanaan bimbingan keagamaan kepada pengguna narkoba. Program ini berlangsung selama satu bulan lebih (sisa waktu dari program observasi dan program *primary*). Tujuan dari program ini ialah memberikan keterampilan kerja pada pecandu narkoba, agar nantinya setelah proses rehabilitasi selesai maka dia bisa mendapat keterampilan kerja dan bisa di terapkan dalam kehidupan di tempat tinggalnya. Kegiatan pemberian bimbingan keagamaan yang didapat dalam program ini sudah tidak seintens di tahap sebelumnya, pelaksanaan bimbingan keagamaan ialah kegiatan sholat lima waktu, tadarus al-Quran, dan tahlil.

Bimbingan keagamaan di Institusi Penerimaan Wajib Laporan Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan menjadi salah satu bentuk rehabilitasi yang pelaksanaan dari berbagai amaliah ajaran agama Islam dengan bersumber dari al-Quran dan as-Sunah. Dari berbagai program yang menjadi tahapan rehabilitasi bimbingan keagamaan yang mereka

dapatkan diantaranya sholat lima waktu, tadarus al-Quran setelah sholat, qiyamullail, thaharah, shalat dhuha, pengajian agama, tahlil bersama. Dari semua kegiatan bimbingan keagamaan yang ada, para santri pengguna narkoba mengikuti dan mendapatkan semua bimbingan keagamaan tersebut hingga proses rehabilitasi berakhir. Dilaksanakan berbagai bimbingan keagamaan tentunya memiliki tujuan dan manfaat.

a. Shalat Lima Waktu dan Tadarus al-Quran.

Kedudukan shalat dalam syariat Islam adalah sebagai tiang agama, sebagai kewajiban umat islam yang pertama kali dihisab di hari kiamat, sebagai amalan paling utama dari amalan-amalan lain, sebagai perbedaan antara muslim dan kafir.<sup>22</sup> Shalat adalah ibadah yang menghimpun berbagai perkataan yang diucapkan dengan lidah dan berbagai tindakan yang dikerjakan dengan tubuh. Ia juga merupakan komunikasi antara hamba dan Tuhannya.

Orang yang mendirikan shalat, mengontinyukannya, memperbagus pelaksanaan dan khusyuk di dalam sholatnya akan memperoleh pahala, karunia, dan kemuliaan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Ia juga merupakan sebab seseorang dapat meningkatkan sumbu keimanan dan kebaikan sesuai dengan kehadiran hati, pikiran, dan kekhusyukannya. Selain itu, ia juga merupakan sebab seseorang dapat memperkuat akhlaknya yang mulia dan menjauhkan perbuatan keji. Dengan shalat Allah SWT akan menghapus segala kesalahan. Dalam setiap gerakan dari pelaksanaan sholat mengandung banyak manfaat yang diperoleh untuk kesehatan tubuh karena setiap gerakannya terdapat unsur olahraga tubuh juga.<sup>23</sup>

Dengan penerapan shalat lima waktu sebagai bentuk bimbingan keagamaan yang harus mereka laksanakan tentunya akan memberi dampak perubahan bagi kehidupannya termasuk masalah rohaninya.

---

<sup>22</sup> Abdul Hamid & Beni Ahmad, *Fiqih Ibadah*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm 181-186

<sup>23</sup> Adnan Tharsyah, *Keajaiban Shalat Bagi Kesehatan Meraih Manfaat Shalat Secara Medis Klinis dan Psikologis*, Senayan Publishing, Jakarta Selatan, 2007, hlm 16-20



Shalat menjadi bagian terpenting yang harus mereka laksanakan dalam rehabilitasi, karena manfaat, keutamaan yang luar biasa dari shalat lima waktu itu sendiri. Pelaksanaan sholat yang dilaksanakan dari awal rehabilitasi sampai berakhirnya masa penyembuhan memungkinkan mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik dan agamis, dan manfaat bagi kesehatan tubuh juga akan mereka rasakan.

Kemudian pelaksanaan tadarus setelah melaksanakan sholat lima waktu bagian rutinitas yang harus klien/ santri laksanakan sebagai kegiatan bimbingan keagamaan dalam masa rehabilitasi. Dengan pelaksanaan tadarus terutama ditekankan dilakukan bersama-sama pembimbing sehabis sholat magrib dan subuh maka akan tercapai hal yang diinginkan. Dengan pelatihan bagi mereka yang belum bisa membaca dan di ajarkan sampai bisa oleh konselor adiksi, tentu problem yang mereka hadapi bisa terbantu. Apalagi yang sudah bisa membaca Al-Quran bisa melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai jadwal yang telah terlaksana dengan lancar. Manfaat dari membaca Al-Quran tidak hanya mendapatkan pahala akan tetapi sebagai bentuk kegiatan positif. Dengan kegiatan rutin tersebutlah tentu akan merubah perilaku para santri pengguna narkoba menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

b. Thaharah dan Qiyamullail

Selain itu thaharah dan qiyamullail menjadi bagian paling penting dalam upaya penyembuhan para pecandu narkoba. Pelaksanaannya mulai dari program observasi dan program primary dan keharusan mengikuti dan melaksanakannya karena sebagai salah satu bentuk detoksifikasi dari kebermanfaatannya thaharoh.

Ibnu Umar r.a. meriwayatkan bahwa rasulullah SAW bersabda, “Tiada dikatakan beriman orang-orang yang tidak amanah dan tidak dikatakan shalat orang yang tidak suci,” (H.R. Ath-Thabrani). Thaharah dalam tinjauan agama berarti mengerjakan sesuatu yang menyebabkan seseorang diperbolehkan mengerjakan sholat seperti

wudhu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis.<sup>24</sup> Tujuan dari thoharoh itu sendiri adalah mensucikan diri dari kotoran berupa hadats dan najis, sebagai syarat sahnya shalat, dan mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah SWT sebab dia menyukai kebersihan dan mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan.<sup>25</sup>

Salah satu bentuk kegiatan keagamaan yang menjadi aktifitas di pagi dini hari adalah thaharah yang bermanfaat sebagai pembuang racun, mengembalikan saraf yang rusak dan memperlancar aliran darah apalagi pada pecandu narkoba dan membersihkan najis yang ada di tubuh pasien, sehingga zat-zat yang ada di dalam tubuh pecandu narkoba bisa dikeluarkan melalui kegiatan mandi dini hari. Sehingga upaya untuk bisa sembuh melalui pendekatan mandi juga menjadi salah satu cara. Dengan pelaksanaan mandi mulai dari program observasi hingga program *primary* yang dilaksanakan antara pukul 03.00-04.00 dini hari, waktu yang begitu lama bisa efektif sebagai salah satu bentuk penyembuhan bagi para pengguna narkoba.

Qiyamullail sama maknanya dengan shalat tahajud yaitu menghidupkan malam (terutama pada akhir malam) dengan shalat tahajud, atau mengaji al-Quran, atau segala aktivitas lain yang bernilai ibadah. Dalam terminology al-Quran, tahajud adalah ibadah tambahan (nafilah) yang dilakukan pada malam hari, baik di awal, tengah maupun akhir malam. Adapun manfaat, tujuan, atau makna Allah SWT menganjurkan kita untuk shalat tahajud. Diantaranya adalah sebagai sarana atau jalan memohon kepada Allah SWT sesuai dengan keperluan masing-masing, shalat tahajud merupakan shalat tambahan yang berfungsi meningkatkan pendekatan dan kedekatan kita kepada Allah SWT, shalat tahajud merupakan pelengkap bagi shalat fardhu,

---

<sup>24</sup> Masykuri Abdurrahman & Syaiful Bakri, *Kupas Tuntas Salat Tata cara dan Hikmahnya*, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm 3-4.

<sup>25</sup> Ahmad Reza, *Panduan Lengkap Bersuci untuk Muslim dan Muslimah*, Diva Press, Jogjakarta, 2013, hlm 10-11.

dan shalat tahajud dimaksudkan untuk memuji kebesaran Allah SWT.<sup>26</sup>

Pendekatan qiyamullail atau shalat tahajut menjadi bagian yang terlaksana sebagai aktifitas rehabilitasi guna upaya penyembuhan bagi santri/ klien dengan pelaksanaan sesudah melakukan thaharah. Dengan pelaksanaan mulai dari program observasi dan program *primary*, maka hasil maksimal akan mereka rasakan. Dengan maksud bahwa shalat malam menjadikan mereka lebih dekat kepada Allah SWT, perantara mereka untuk memohon pertolongan supaya sembuh agar terbebas dari narkoba dan pertobatan kepada Allah SWT.

c. Shalat Dhuha

Banyak sekali keutamaan mengerjakan shalat dhuha. Dalam kenyataan hidup di sekitar kita, banyak umat manusia yang takut terjerat kemiskinan dan terlilit kesulitan sehingga menjadikannya kehilangan akal sehat dan melakukan sesuatu yang justru merusak kaidah Islam. Sehingga dengan kondisi yang demikian rusak, Rasulullah saw. Memberikan solusi spiritual shalat dhuha agar bisa terhindar dari kondisi miskin dan kesulitan.<sup>27</sup> Rutinitas shalat dhuha yang terlaksana di program observasi dan *primary* tentu sebagai ibadah tambahan atau kesunnahan bagi mereka dalam menjalani kegiatan bimbingan keagamaan yang kaya akan manfaat.

d. Pengajian Agama dan Tahlil

Bimbingan Keagamaan yang diberikan kepada para pecandu narkoba lainnya adalah mengikuti kegiatan Pengajian Agama dan Tahlil. Dalam pengajian agama didapatkan di program *primary* dan dilaksanakan sebelum shalat jum'at. Sedangkan tahlil dilaksanakan mulai dari program observasi, program *primary* dan program re-entry. Pengajian agama sebagai sebuah aktifitas bersama dengan pecandu

---

<sup>26</sup>Amrin Ra'uf & Rizem Aizid, *Dahsyatnya Tahajjud Atasi Segala Masalah Keuanganmu*, Sabil, Jogjakarta, 2013, hlm 15-17.

<sup>27</sup>Muhammad Makhdlori, *Menyikap Mukjizat Shalat Dhuha*, Diva Press, Jogjakarta, 2013, hlm 81.

lainnya bertujuan sebagai bentuk pemberian wawasan keilmuan agama, lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan juga sebagai wadah untuk memperoleh motivasi hidup.

Pelaksanaan tahlil yang dilakukan oleh para santri pengguna narkoba yang di mulai dari program observasi, *primary*, *re-entry* dilaksanakan pada hari kamis setelah sholat magrib kebermanfaatankegiatan tersebut sangatlah banyak. Dengan pelaksanaan tahlil yang dilakukan secara bersama-sama akan menjalin tali persaudaraan antar klien maupun konselor. Apalagi kegiatan tahlil pelaksanaan kegiatan berupa dzikir dan membaca salah satu surat dalam al-Quran sangat bermanfaat sebagai aktifitas bimbingan keagamaan. Berbagai kebermanfaatan dari kegiatan tahlil diantaranya sebagai kegiatan positif, lebih mendekatkan diri kepada pencipta, dan bisa sebagai aktifitas yang akan merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik.

Pemberian bimbingan yang secara rutin dan terus dilaksanakan menghasilkan perubahan yang berarti pada santri. Pelaksanaan bimbingan keagamaan yang dijalani secara rutin, maka tujuan dari bimbingan keagamaan itu sendiri akan tercapai seperti mereka akan mampu menghadapi masalah yang sedang dialami, mampu mengatasi segala persoalan, sehingga mampu mewujudkan manusia seutuhnya agar tercapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Menggunakan pendekatan agama dengan nilai-nilai dan amliah dari ajaran Islam yang diterapkan dan dilaksanakan kepada klien pengguna narkoba, tentu akan sangat bermanfaat sekali bagi diri mereka sendiri.

Adapun dalam metode bimbingan keagamaan para konselor adiksi telah menerapkannya kepada para pecandu narkoba. Seperti dalam metode wawancara yang digunakan dalam mencari berbagai informasi mengenai permasalahan yang muncul dalam diri mereka. Permasalahan itu sendiri mengenai kemampuan klien untuk bias mengikuti kegiatan bimbingan keagamaan terutama masalah tadarus al-Quran. Setiap individu memiliki

kemampuan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Untuk itulah bagi yang belum bias membaca al-Quran, para konselor adiksi menggali berbagai sebab akibat dari permasalahan tersebut. Kemudian konselor adiksi mengajarkan membaca al-Quran hingga bisa.

Dan hal tersebut telah terbukti hasilnya, klien/ santri pecandu narkoba setelah melalui empat bulan lamanya rehabilitasi bisa sembuh dan menjalani kehidupan barunya. Begitupula yang dirasakan oleh santri pengguna narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan. Pelaksanaan berbagai kegiatan bimbingan keagamaan memberikan dampak yang begitu besar bagi diri mereka. Mereka banyak yang bertaubat dan kembali ke jalan yang diridhai Allah SWT. Karena serangkaian berbagai kegiatan bimbingan keagamaan telah merubah diri mereka, alhasil seperti ketenangan jiwa, perubahan perilaku maupun perubahan pola hidup mereka rasakan begitu melakukan rehabilitasi dengan melaksanakan bimbingan keagamaan yang telah diberikan oleh konselor adiksi di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan.

## **2. Hambatan dan solusi dalam Bimbingan Keagamaan terhadap Pecandu Narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Lapor Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan**

Dalam setiap kegiatan tidak terlepas dari yang namanya hambatan. Hambatan bisa terjadi dimanapun dan dalam kondisi apapun. Seperti halnya hambatan dalam bimbingan keagamaan terhadap pecandu narkoba. Hambatan tersebut dirasakan oleh berbagai konselor adiksi/ pembimbing keagamaan yang menangani para pecandu narkoba selama masa rehabilitasi.

Dari berbagai pemaparan konselor adiksi hambatan yang mereka rasakan selama penanganan para pecandu narkoba diantaranya :

- a. Kurang mampunya konselor adiksi untuk selalu sabar dalam memberikan bimbingan

Para pecandu adalah orang sakit yang sedang menjalani pengobatan. Akibat dari penggunaan narkoba terlebih pada diri yang menggunakan salah satunya terganggunya fungsi otak dan gangguan perilaku. Sehingga hal tersebut menjadi tugas konselor adiksi untuk tetap memberikan bimbingan keagamaan apapun keadaannya hingga berbagai permasalahan yang dialami klien bisa teratasi.

- b. Pembimbing harus mampu menyesuaikan dengan klien

Dengan berbagai sifat yang dimiliki setiap individu menjadikan setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang mampu menerima orang lain dengan baik, tapi juga ada yang agak sulit menerima kehadiran orang. Terkadang mereka suka dengan pembimbing satu kadang tidak begitu nyaman dengan pembimbing yang lainnya. Tentunya hal tersebut membutuhkan penyesuaian diri bagi konselor adiksi agar nantinya dalam memberikan bimbingan bisa berjalan dan tujuan yang dikehendaki tercapai.

- c. Kurang mampunya konselor adiksi dalam mendisiplinkan klien

Kedisiplinan apalagi dalam melaksanakan berbagai kegiatan adalah hal yang musti dimiliki agar setiap pelaksanaan bisa berjalan dan sesuai dengan yang diharapkan. Kedisiplinan yang mereka dapatkan dalam rehabilitasi dan yang mereka lakukan di kehidupan mereka sehari-hari tentunya sangat berbeda jauh. Sehingga para konselor adiksi berusaha untuk tetap melatih mereka supaya bisa menjalani berbagai kegiatan secara tepat waktu dan penuh tanggung jawab. Kedisiplinan dalam melaksanakan berbagai kegiatan bimbingan keagamaan menjadi hal yang musti dilaksanakan oleh santri. Karena menjadi bekal pendidikan keagamaan mereka untuk bisa menjadi

pribadi yang selalu tepat waktu dan bertanggung jawab. Sehingga dengan kedisiplinan dan tepat waktu otomatis pelaksanaan bimbingan keagamaan atau kegiatan lainnya bisa terlaksana dengan lancar dan proses rehabilitasi bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

- d. Masih kurangnya informasi mengenai klien karena kurangnya hubungan klien dengan pihak keluarga

Peran keluarga memang dibutuhkan dalam memberikan dukungan terhadap anggota keluarga mereka yang sedang dalam masalah. Akan tetapi bagi para pecandu narkoba kenyataan peran keluarga klien untuk hadir dan memberikan dukungan masih dikatakan minim. Salah satu sebabnya ketika pihak petugas dalam mencari informasi mengenai klien kepada keluarga masih terbilang kurang optimal. Justru dari saudara yang membantu segala keperluan yang diperlukan oleh pecandu narkoba maupun pihak institusi.

Untuk solusi dari penulis terkait hambatan yang dialami konselor adiksi dalam bimbingan keagamaan terhadap pecandu narkoba di Institusi Penerimaan Wajib Laporan Pesantren Rehabilitasi Sosial NAPZA Al-Ma'laa Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan ialah :

- a. Evaluasi setelah pelaksanaan bimbingan. Evaluasi diharapkan dari setiap pelaksanaan kegiatan bimbingan keagamaan berbagai kendala maupun kurang maksimalnya bimbingan keagamaan bisa saling dievaluasi dan dicari persoalan antar konselor adiksi, sehingga berbagai kekuarangan maupun kendala dalam memberikan bimbingan bisa diselesaikan bersama-sama antar konselor dan dicari jalan keluar.
- b. Jalin kerjasama antara konselor dengan klien. Dengan kekompakan dari kedua pelah pihak tentunya makin mudahnya untuk konselor adiksi memberikan bimbingan keagamaan. Saling menghargai keinginan klien terlebih masalah dia kurang nyaman atau tidak, bisa kita hargai. Atau setiapa keluh kesah dari klien terhadap layanan konselor bisa didengar kemudian menjadi masukan untuk konselor adiksi agar lebih memperbaiki dan meningkatkan kualitas.

- c. Kesepakatan kontrak tentang aturan dalam proses bimbingan. Misalnya kita membuat kesepakatan soal akibat yang akan terjadi karena kurang disiplinnya para santri dalam mengikuti kegiatan bimbingan keagamaan. Maka ketika mereka telat mengikuti, maka konsekuensi yang akan dia dapatkan adalah berkurangnya waktu mereka mendapatkan bimbingan keagamaan.
- d. Melakukan pendampingan untuk klien. Pendampingan bagi klien yang sedang terkendala karena keluarga mereka sulit diajak bekerja sama dengan pihak lembaga. Yaitu pihak konselor adiksi bisa mendatangi langsung kediaman yang bersangkutan untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan konselor adiksi maupun pihak lembaga.

Berdasarkan prinsip dari Bimbingan Konseling, salah satunya prinsip yang berkaitan dengan konselor adalah ada peluang bagi konselor untuk membantu individu mengembangkan dan atau kembali pada fitrahnya. Namun diakui bahwa hasil akhir masih tergantung kepada izin Allah<sup>28</sup>. Usaha yang dilakukan oleh para konselor adiksi dalam memberikan bimbingan keagamaan menuntun mereka kembali kepada jalan Allah SWT, tentu telah dilaksanakan sesuai prosedur dalam pemberian bimbingan keagamaan selama proses rehabilitasi. Berbagai upaya menyadarkan dan mengembalikan mereka ke jalan yang benar dan mengeluarkan dari dunia narkoba juga telah dilaksanakan Akan tetapi hasil akhirnya juga tergantung pada izin Allah SWT.

---

<sup>28</sup> Anwar Sutoyo, *Bimbingan dan Konseling Islam Teori dan Praktis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm 210.